



BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Reteribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Reteribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Izin Tempat Minuman Beralkohol merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Kelompok/ Golongan Pelanggan	Tarif Retribusi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Persampahan/ Kebersihan di Panti	<b>Panti/Yayasan</b>	Rp.5.000,00/ bulan	Panti Sosial, Panti Jompo , Panti Asuhan, Pondok Pesantren, yayasan/perkumpulan sosial yang memenuhi kreiterian sebagai berikut : Memungut biaya dari pengguna jasa. Tidak dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

<p>2.</p>	<p>Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Sarana Pendidikan</p>	<p><b>1. Pendidikan Pemerintah</b>  a. Prasekolah/Dasar/Menengah  b. Perguruan Tinggi Negeri  c. Pendidikan Non Formal</p> <p><b>2. Pendidikan Swasta</b>  a. Prasekolah/Dasar /Menengah  b. Perguruan Tinggi Negeri Pendidikan NonFormal</p>	<p>Rp. 7.000,00/bulan  Rp. 8.000,00/bulan  Rp. 7.000,00/bulan  Rp. 9.000,00/bulan  Rp. 9.000,00/bulan</p>	<p>Satuan pendidikan yang tidak dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.</p> <p>Satuan Pendidikan yang dikelola oleh swasta.</p>
<p>3.</p>	<p>Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Sarana Kesehatan</p>	<p><b>1. Rumah Sakit Pemerintah</b>  a. Rumah Sakit Tipe A  b. Rumah Sakit Tipe B  c. Rumah Sakit Tipe C  d. Rumah Sakit Tipe D</p> <p><b>2. Rumah Sakit Swasta</b>  a. Rumah Sakit Tipe A  b. Rumah Sakit Tipe B  c. Rumah Sakit Tipe C</p> <p><b>3. Sarana Pelayanan Kesehatan antara lain</b>  a. Klinik  b. Praktek Dokter/Rumah Bersalin</p>	<p>Rp.100.000,00/bulan  Rp. 90.000,00/bulan  Rp. 80.000,00/bulan  Rp. 70.000,00/Bulan  Rp.150.000,00/bulan  Rp.140.000,00/bulan  Rp.120.000,00/bulan  Rp.100.000,00/bulan  Rp. 50.000,00/bulan</p>	<p>Rumah sakit yang tidak dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.</p> <p>Rumah Sakit yang dikelola oleh swasta.</p> <p>Sarana Pelayanan Kesehatan yang tidak dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.</p>

4.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditempatkan/bangunan non usaha	<b>1. RumahTangga</b> Rumah Tangga  <b>2. Pemerintah</b> Pemerintah	Rp. 10.000,00/ bulan  Rp.250.000,00/ bulan	Sampah Rumah Tangga  Gedung Pemerintah
5.	<b>Pelayanan Persampahan/Kebersihan di tempat bangunan untuk usaha</b>	<b>1. Usaha Mikro antara lain maracangan, warung dan depot.</b>  <b>2. Usaha kecil</b> a. Usaha kecil antara lain apotek, wartel/ warnet dan panti-panti pijat/salon b. Kios penjahit pakaian  <b>3. Usahamenengah</b> a. Usaha menengah 1, antara lain minimarket/ bengkel sepeda motor, industri rumah tangga dan bengkel las. b. Swalayan  c. Tambal Ban  d. Usaha Menengah 2, antara lain bengkel mobil, dealer sepeda motor/mobil, showroom mobil dan ruko/ pertokoan, dll  <b>4. Usaha Besar meliputi antara lain pabrik, pergudangan, bank dan real estate.</b>	Rp. 15.000,00/ bulan  Rp. 30.000,00/ bulan  Rp. 30.000/ bulan  Rp. 50.000,00/ bulan  Rp. 100.000,00/ bulan Rp. 20.000,00/ bulan Rp. 100.000,00/ bulan  Rp. 100.000,00/ bulan	<b>Usaha mikro</b> adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan.  <b>Usaha Kecil</b> adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan  <b>Usaha Menengah 1</b> adalah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan.  <b>Usaha Menengah 2</b> adalah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan.  Usaha Jasa yang dikelola/ dikuasai oleh perorangan atau badan hukum swasta dengan tingkat klasifikasi sesuai dengan keberadaanya.

	<p><b>5. Perusahaan Luas 25.000 m<sup>2</sup>keatas</b></p> <p><b>6. RESTORAN</b></p> <p><b>7. HOTEL</b></p> <p>a. Hotel Melati/Losmen/Non Bintang</p> <p>1) Di bawah 50 kamar</p> <p>2) Diatas 50 kamar</p> <p>b. Hotel Berbintang</p> <p><b>8. PASAR</b></p> <p>1. Pasar Pemerintah</p> <p>2. Pasar Swasta</p> <p>3. Mall/Pusat Perbelanjaan</p> <p>4. Pedagang Kaki Lima</p> <p>5. Membuang sampah secara langsung ke TPA atau Kelebihan Volume sampah.</p> <p>6. Membuang sampah tinja ke instansi pengolahan lumpur tinja/IPL (minimal 2 M<sup>3</sup>).</p>	<p>Rp. 500.000,00/bulan</p> <p>Rp. 100.000,00/bulan</p> <p>Rp. 100.000,00/bulan</p> <p>Rp. 150.000,00/bulan</p> <p>Rp. 200.000,00/bulan</p> <p>Rp. 5.000,00/kios/bulan</p> <p>Rp.10.000,00/kios/bulan</p> <p>Rp. 75.000,00/bulan</p> <p>Rp. 10.000,00/bulan</p> <p>Rp. 30.000,00/Satu Kali Buang Sampah</p> <p>Rp. 15.000,00/satu kali buang</p>	<p>Pasar yang dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kubar.</p> <p>Pasar yang dikelola/dikuasai oleh perorangan atau Badan Usaha Swasta.</p> <p>Mall/pusat perbelanjaan yang dikelola oleh Swasta.</p> <p>Usaha perdagangan oleh perorangan binaan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.</p>
--	---	--	---

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum di tetapkan sebagai berikut:

Jenis Kendaraan	Tarif (Rupiah)
a. Sepeda Motor (Roda 2)	2.000,-
b. Mobil (Roda 4)	3.000,-
c. Mobil (Roda lebih dari 4)	10.000,-

3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mobil penumpang umum Rp.40.000,-/6 (enam) bulan
- b. - Mobil bus dengan JBB s/d 2.500 Kg Rp. 55.000,-/6 (enam) bulan
  - Mobil bus dengan JBB diatas 2.500 Kg Rp. 70.000,-/6 (enam) bulan
- c. - Mobil barang dengan JBB s/d 2.500 Kg Rp. 55.000,- /6 (enam) bulan
  - Mobil barang denga JBB diatas 2.500 Kg Rp. 70.000,- /6 (enam) bulan
- d. - Kendaraan khusus dengan JBB s/d 2.500 Kg Rp. 55.000,- /6 (enam) bulan
  - Kendaraan khusus dengan JBB diatas 2.500 Kg Rp. 70.000,- /6 (enam) bulan
  - Kendaraan khusus dengan JBB diatas 8.000 Kg Rp. 85.000,- /6 (enam) bulan
- e. Kereta Gandengan Rp. 50.000,-/6 (enam) bulan
- f. Kereta Tempelan Rp. 50.000,-/6 (enam) bulan
- g. Numpang Uji Rp. 10.000,-/6 (enam) bulan
- h. Mutasi Rp. 20.000,-/6 (enam) bulan
- i. Buku hilang Rp. 50.000,-/6 (enam) bulan

- (2) Besar tarif penggantian bahan:

- a. Buku Uji (Buku Kir) Kendaraan sebesar Rp. 10.000,-
- b. Plat Uji sebesar Rp. 10.000,-
- c. Tanda Samping (Stiker Tanda Samping) Sebesar Rp. 15.000,-

4. Ketentuan dalam Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Tempat Khusus Parkir dengan fasilitasi hanya berupa peralatan parkir untuk sekali parkir ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Kendaraan	Tarif Dasar	Tarif Progresif
a. Sepeda Motor (Roda 2)	Dua jam pertama Rp. 2.000,-	Jam selanjutnya Rp. 1.000,- per jam
b. Mobil (Roda 4)	Dua jam pertama Rp. 3.000,-	Jam selanjutnya Rp. 1.000,- per jam
c. Mobil (Roda lebih dari 4)	Dua jam pertama Rp. 10.000,-	Jam selanjutnya Rp. 5.000,- per jam

5. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut:

a. sewa tanah di pelabuhan, meliputi:

1. untuk bangunan-bangunan industri galangan dan dock kapal persewaan tanah pelabuhan Rp. 2.000,00/m<sup>2</sup>/tahun;
2. untuk bangunan-bangunan industri galangan dan dock kapal Rp. 2.000,00/m<sup>2</sup>/tahun; dan
3. untuk kepentingan lainnya, meliputi:
  - a) Toko, warung dan sejenisnya Rp. 2000,00/m<sup>2</sup>/tahun; dan
  - b) Tempat tinggal Rp. 2000,00/m<sup>2</sup>/tahun.

b. tambat ponton angkut ditepi Sungai, meliputi:

1. 0 s/d 10 ton Rp. 15.000,00/ton sekali bertambat selama 1 x 24 jam/hari;

2. 11 s/d 20 ton Rp. 20.000,00/ton sekali bertambat selama 1 x 24 jam/hari;
  3. 21 s/d 25 ton Rp. 30.000,00/ton sekali bertambat selama 1 x 24 jam/hari; dan
  4. 26 s/d keatas Rp. 35.000,00/ton sekali bertambat selama 1 x 24 jam/hari.
- c. Pelayanan terminal penumpang kapal laut, meliputi:
1. terminal penumpang kelas A, meliputi:
    - a) penumpang yang berangkat Rp.2.000,00/orang; dan
    - b) pengantar/penjemput Rp.2.000,00/orang/sekali masuk
  2. terminal penumpang kelas B, meliputi:
    - a) penumpang yang berangkat Rp.2.000,00/orang; dan
    - b) pengantar/penjemput Rp. 2.000,00/orang/sekali masuk.
  3. terminal penumpang kelas C, meliputi:
    - a) penumpang yang berangkat Rp.2.000,00/orang; dan
    - b) pengantar/penjemput Rp. 2.000,00/orang/sekali masuk.
- d. tanda masuk orang, meliputi:
1. tanda masuk orang Rp. 2.000,00/orang/sekali masuk;
  2. tanda masuk harian Rp. 5.000,00/orang/hari; dan
  3. tanda masuk tetap Rp. 50.000/orang/tahun.
- e. tanda masuk kendaraan (termasuk uang parkir), meliputi:
1. tanda masuk harian, meliputi:
    - a) trailer, truk gandengan, Truk dan Bus Besar Rp. 10.000,00/kendaraan dan pengemudi+kenek/sekali masuk;
    - b) pick up, minibus, sedan dan jeep Rp.3.000,00/kendaraan dan pengemudi sekali masuk;
    - c) sepeda motor Rp.2000,00/kendaraan/sekali masuk; dan



- d) gerobak, cikar, dokar dan sepeda  
Rp.2.000,00/kendaraan/sekali masuk.

2. tanda masuk tetap, meliputi:

- a) trailer, truk gandingan Rp.  
50.000,00/kendaraan/bulan  
Rp. 500.000,00/kendaraan/tahun;
- b) truk, bus besar Rp. 40.000,00/kendaraan/bulan  
Rp. 400.000,00/kendaraan/tahun;
- c) pick up, minibus, sedan dan jeep  
Rp.40.000,00/kendaraan/bulan  
Rp. 400.000,00/kendaraan/tahun;
- d) sepeda motor Rp.  
20.000,00/kendaraan/bulan  
Rp. 200.000,00/kendaraan/tahun; dan
- e) gerobak, cikar, dokar dan sepeda Rp.  
20.000,00/kendaraan/bulan  
Rp. 200.000,00/kendaraan/tahun.

f. pelayanan di Pelabuhan Penyeberangan, meliputi:

1. Jasa sandar : KM, LCT, meliputi:

- a) Dermaga/jembatan bergerak Rp. 30.000,00  
Sekali Sandar;
- b) Dermaga beton Rp. 30.000,00 Sekali Sandar;
- c) Jembatan kayu Rp. 30.000,00 Sekali Sandar;
- d) Pinggiran pantai Rp. 30.000,00 Sekali Sandar;  
dan
- e) Kapal istirahat di dermaga Rp. 30.000,00  
Sekali Sandar.

2. jasa tanda masuk pengantar/penjemput di  
pelabuhan penyeberangan Rp. 2.000,00/orang;

3. sewa ruang di kantor penyeberangan Rp.  
5.000,00/m<sup>2</sup>/bulan; dan

4. sewa ruang penumpukan barang/hewan di  
pelabuhan Penyeberangan sungai dan danau Rp.  
5.000,00/m<sup>2</sup>/hari.

g. jasa pelayanan angkutan sungai, danau dan  
penyeberangan, meliputi:

1. jasa sandar, meliputi:
    - a) Dermaga/jembatan bergerak Rp. 30.000,00 Sekali Sandar;
    - b) Dermaga beton Rp. 30.000,00 Sekali Sandar;
    - c) Jembatan kayu Rp. 30.000,00 Sekali Sandar;
    - d) Pinggiran pantai Rp. 30.000,00 Sekali Sandar; dan
    - e) Kapal istirahat di dermaga Rp. 30.000,00 Sekali Sandar.
  2. jasa tanda masuk pengantar/penjemput di pelabuhan penyeberangan Rp. 2.000/orang;
  3. sewa ruang di kantor penyebrangan Rp.5.000,00/m2/bulan; dan
  4. sewa ruang penumpukan barang /hewan di pelabuhan Penyebrangan sungai dan danau Rp.5.000,00/m2/hari.
6. Ketentuan Pasal 74 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- d. Pemakaian Obyek wisata alam, cagar budaya, museum dan wisata buatan, meliputi:
  1. Pengunjung, meliputi:
    - a) Wisatawan Mancanegara: Rp. 65.000/hari
    - b) Wisatawan Nusantara : Rp. 5.000,-/hari
  2. Pengunjung di tempat wisata buatan:Rp.3.000,-/hari
  3. Peneliti, meliputi:
    - a) Wisatawan Mancanegara, meliputi:
      - 1) 1 s/d 15 hari : Rp. 260.000
      - 2) 16 s/d 30 hari : Rp. 300.000
      - 3) 1 s/d 6 bulan : Rp. 650.000
      - 4) 6 bulan s/d 1 tahun : Rp. 975.000
    - b) Wisatawan Nusantara, meliputi:
      - 1) 1 s/d 15 hari : Rp. 45.000,-/orang
      - 2) 16 s/d 30 hari : Rp. 75.000,-/orang

- 3) 1 s/d 6 bulan : Rp. 125.000,-/orang
  - 4) 6 bulan s/d 1 tahun : Rp. 200.000,-/orang
4. pengambilan/Snap Shot, meliputi:
- a) Mancanegara, meliputi:
    - 1) Film Komersial : Rp. 4.550.000/sekali
    - 2) Video Komersial : Rp. 3.900.000/sekali
  - b) Nusantara, meliputi:
    - 1) Film Komersial: Rp. 2.000.000,-/sekali
    - 2) Video Komersial: Rp. 1.500.000,-/sekali
5. tanda masuk kendaraan ditempat obyekwisata, meliputi:
- 1) Roda 2 : Rp. 2.000,-/sekali
  - 2) Roda 4 : Rp. 3.000,-/sekali
  - 3) Roda 6 : Rp. 10.000,-/sekali
6. Parkir Tambat ditempat obyekwisata, meliputi:
- 1) Kapal Motor s/d 40 PK :Rp. 5.000,-/sekali
  - 2) Kapal Motor s/d 80 PK :Rp. 15.000,-/sekali
  - 3) Kapal Motor di atas 80 PK:Rp. 25.000.-/sekali
7. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 81

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

1. Reteribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Reteribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Reteribusi Izin Trayek; dan
4. Reteribusi Izin Usaha Perikanan.

8. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

Struktur tarif dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut:

<b>JENIS TEMPAT</b>	<b>JENIS MINUMAN BERALKOHOL</b>	<b>BESARAN RETRIBUSI</b>	<b>Satuan</b>
Restoran	GOLONGAN A GOLONGAN B GOLONGAN C	Rp. 25.000.000,00 Rp. 30.000.000,00 Rp. 35.000.000,00	Perizinan Per Satu Tahun
Hotel			
Bar			
Kelab malam			
Café			
Pub			
Karoke dewasa			

<b>JENIS TEMPAT</b>	<b>JENIS MINUMAN BERALKOHOL</b>	<b>BESAR RETRIBUSI</b>	<b>SATUAN</b>
Supermarket	GOLONGAN A	Rp. 25.000.000,00	Perizinan Per Satu Tahun
hypermarket			

9. Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 101 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari:
  - a. Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2002 tentang retribusi pelayanan Pasar (Lembar Daerah Tahun 2002 nomor 08);
  - b. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2002 tentang Retribusi Pergantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 10);

- c. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Limbah Cair (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 04);
- d. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 22);
- e. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 22);
- f. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Ketengakerjaan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 24); dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 Nomor 16).

2. Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- a. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 23);
- b. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 30) ;
- c. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17); dan
- d. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18).

3. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

- a. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 14);
- b. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 21); dan
- c. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 25).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 18 Desember 2017

BUPATI KUTAI BARAT,

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

YACOB TULLUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 16.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,  
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR : 16/107/2017.